



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Ijin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang Mejlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, lahir di Jember 16 Januari 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun ...I RT.006 RW.001 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Banyuwangi 20 Nopember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun ...I RT.006 RW.001 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin poligami dengan surat permohonan bertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 27 Juli 2022 dengan alasan alasan yang telah disempurnakan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/01/V/2017, tanggal 1 Mei 2017;

hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 3303/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun ...I RT.006 RW.001 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember dan selama Pemohon terikat perkawinan dengan Termohon telah mempunyai seorang anak bernama anak I , perempuan lahir di Jember tanggal 4 April 2018;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini binti Sugiono, lahir di Banyuwangi, 29 Pebruari 1996, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo RT.007 RW.003 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi sebagai “calon istri kedua Pemohon”, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi karena antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan selain alasan tersebut juga karena Termohon tidak bisa melayani kebutuhan sex yang sangat tinggi (hyperseks) Pemohon, sehingga Termohonn menginginkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri yang dimaksud serta Pemohon merupakan suami yang baik dan bersama-sama mengharap rahmat Allah;
4. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.8.000.000,-- (delapan juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini baik harta benda Pemohon dengan Termohon melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

hal 2 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larang melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Sugiono (ayah kandung calon istri kedua Pemohon)) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - Tanah seluas 72 m2 dan bangunan rumah tanpa perabotan di atasnya sebagaimana tercatat dalam petok C Nomor 38 atasnama Yanuard Arie Bungsu yang terletak di Desa Karangrejo RT.10 Rw.03 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - Utara : rumah california A.37 (o5318);
 - Timur : Gang California blok I (jalan);
 - Selatan : rumah california A.39 (05316);
 - Barat : tanah kosong (05337);
 - Mobil Sedan merk BMW E30 318 Tahun 1990 warna abu-abu dengan nomor polisi W 1576 N dengan nomor rangka AC 95926 atasnama Nugroho Wandito;
 - Motor Vespa 1982 warna biru dengan nomor polisi P 6418 GE tipe PX 150 E dengan nomor rangka VLXIT3491618;
 - Logam Mulia berupa emas antam 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, emas dinar 3 keping 22 karat;

hal 3 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Medipety Nusantara atas nama Yanuard Arie Bungsu dan Muhammad Ilham Yahya dengan NIB 912008842735, yang bergerak di bidang produksi obat-obatan hewan;
- Tabungan Rekening BSI atasnama ...sejumlah Rp.4.900.188;
- Tabungan Rekening BCA atasnama Yanuard Arie Bungsu, sejumlah Rp.5.227.837,40;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Ririn Dwi Anggraini binti Sugono;
3. Menetapkan harta berupa :
 - Tanah seluas 72 m2 dan bangunan rumah tanpa perabotan di atasnya sebagaimana tercatat dalam petok C Nomor 38 atasnama Yanuard Arie Bungsu yang terletak di Desa Karangrejo RT.10 Rw.03 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - Utara : rumah california A.37 (o5318);
 - Timur : Gang California blok I (jalan);
 - Selatan : rumah california A.39 (05316);
 - Barat : tanah kosong (05337);
 - Mobil Sedan merk BMW E30 318 Tahun 1990 warna abu-abu dengan nomor polisi W 1576 N dengan nomor rangka AC 95926 atasnama Nugroho Wandito;
 - Motor Vespa 1982 warna biru dengan nomor polisi P 6418 GE tipe PX 150 E dengan nomor rangka VLXIT3491618 atasnama Yanuard Arie Bungsu;

hal 4 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Logam Mulia berupa emas antam 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, emas dinar 3 keping 22 karat;
- CV Medipety Nusantara atas nama Yanuard Arie Bungsu dan Muhammad Ilham Yahya dengan NIB 912008842735, yang bergerak di bidang produksi obat-obatan hewan;
- Tabungan Rekening BSI atasnama ...sejumlah Rp.4.900.188;
- Tabungan Rekening BCA atasnama Yanuard Arie Bungsu, sejumlah Rp.5.227.837,40;

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 9 Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 ternyata Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada Termohon dengan calon istri Pemohon dan Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui pada tanggal 1 Mei 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/01/V/2017, tanggal 1 Mei 2017;

hal 5 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



2. Bahwa Termohon mengakui setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun ...I RT.006 RW.001 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember dan selama Pemohon terikat perkawinan dengan Termohon telah mempunyai seorang anak bernama anak I , perempuan lahir di Jember tanggal 4 April 2018;
3. Bahwa Termohon telah mengetahui dan membenarkan Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Pemohon karena antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan selain alasan tersebut juga karena Termohon tidak bisa melayani kebutuhan sex yang sangat tinggi (hyperseks) Pemohon, Pemohon hampir setiap hari minta dilayani hubungan sex padahal Termohon juga harus bekerja mengurus anak;
4. Bahwa Termohon mengakui Pemohon merupakan suami yang baik dan Pemohon dengan Termohon bersama-sama mengharap rahmat Allah;
5. Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa Termohon mengakui orangtua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
7. Bahwa Termohon mengakui calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
8. Bahwa Termohon mengakui selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon bernama Ririn Dwi Anggraini binti Sugiono, lahir di Banyuwangi, 29 Pebruari 1996, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kedungrejo RT.007 RW.003 Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dan di persidangan calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 6 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon memiliki seorang istri yaitu Termohon dan sekarang Pemohon sedang mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengannya;
- Bahwa calon istri Pemohon berstatus perawan dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak bermusuhan dan sanggup bekerja sama dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3509061601900005 tanggal 23 April 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 3510106011890001 tanggal 24 April 2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ririn Dwi Anggraini NIK 3510026402960006 tanggal 25 Agustus 2017 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/01/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh ...tanggal 4 Oktober 2022 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 4 Oktober 2022 (bukti P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2776 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atasnama Yanuard Arie Bungsu (bukti P.7);
8. Fotokopi STNK Mobil Sedan Nomor Polisi W 1576 N atasnama Nugroho Wandito (bukti P.8);
9. Fotokopi STNK Sepeda Motor Merk Vespa Nomor Polisi P 6418 GE atasnama Yanuard Arie Bungsu (bukti P.9);

hal 7 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi sertifikat Logam Mulia berupa emas antam 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, emas dinar 3 keping 22 karat (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV MEDIPETY NUSANTARA" tanggal 19 Juni 2017 (bukti P.11);
12. Buku Tabungan BSI atasnama ...Nomor 4260384190 (bukti P.12);
13. Print out Rekening Koran BCA atasnama Yanuard Arie Bungsu Nomor 0240429853 (bukti P.13);
14. Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) atasnama Yanuard Arie Bungsu (bukti P.14);

Bukti-bukti tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7 tidak ditunjukkan aslinya karena dokumen asli digunakan sebagai jaminan pada Bank BTN Kantor Cabang Jember;

Bahwa selain alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing:

1. Nama saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingk Tegal Gede RT.004 RW.002 Kelurahan Kecamatan Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kuliah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini dan Pemohon sudah melamar calon istri Pemohon tersebut dan lamarannya diterima;
 - Bahwa saksi mengetahui status calon istri Pemohon perawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon maupun dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pengusaha dan Pemohon memiliki perusahaan yang memproduksi obat-obatan hewan dan Pemohon pernah memberitahu saksi dari hasil usaha Pemohon

hal 8 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



tersebut Pemohon bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar
Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah);

2. Nama saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. RT.007 RW.001 Desa Kecamatan Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sama-sama sebagai pengusaha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini dan Pemohon sudah melamar calon istri Pemohon tersebut dan lamarannya diterima;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon maupun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai perusahaan yang memproduksi asap air untuk obat hewan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai bobil sedan tetapi saksi tidak mengetahui harta Pemohon yang lainnya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menandatangani surat pernyataan untuk berlaku adil dan Pemohon juga telah menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap istri Pemohon dan calon istri Pemohon;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Majelis telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap harta yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana didalilkan dalam surat permohonan Pemohon dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon benar memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

hal 9 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan Pemohon mohon untuk segera diberikan putusan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Ririn Dwi Anggraini binti Sugiono;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Mediator Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 ternyata Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada Termohon dengan calon istri Pemohon dan Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melakukan poligami atau menikah lagi dengan Ririn Dwi Anggraini, dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon (Isteri) tidak bisa melayani kebutuhan seks yang sangat tinggi (hyperseks) Pemohon sehingga Termohon menginginkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut dan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

hal 10 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang bahwa Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon mengakui tidak bisa melayani kebutuhan sex yang sangat tinggi (hyperseks) Pemohon, Pemohon hampir setiap hari minta dilayani hubungan sex padahal Termohon juga harus bekerja mengurus anak, maka dari pengakuan Termohon tersebut Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Termohon selaku istri terbukti tidak bisa melayani hubungan sex dengan Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon juga diharuskan memenuhi syarat kumulatif yaitu (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis P.1 sampai dengan bukti P.14 bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bukti-bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Husayyinul Fawaid bin Achmadi dan Termohon dan Fani Atrica Suwita binti Joyo Suwito dan kedua saksi tersebut dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan mengenai yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat

hal 11 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



formil dan syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 172 HIR, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dalil tersebut telah diakui oleh Termohon dan telah dikuatkan pula dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Aka Nikah, maka oleh karena itu apabila Pemohon menginginkan untuk menikah lagi, Pemohon harus mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku istri Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan telah secara lisan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Ririn Dwi Anggraini dan bahkan pernyataan tersebut juga telah dibuat secara tertulis oleh Termohon sebagaimana dalam bukti P.6, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk menikah lagi terbukti telah mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku istri Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.8.000.000,-- (delapan juta rupiah) dan dalil tersebut telah tidak dibantah oleh Termohon serta Pemohon selama menikah dengan Termohon telah memiliki harta sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon dan dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.7 sampai dengan bukti P.13, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti adanya kepastian bahwa Pemohon selaku suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat di hadapan Mediator pada saat mediasi telah menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon dan Pemohon di persidangan juga telah mengucapkan pernyataan bersedia berlaku adil dan telah pula menandatangani surat pernyataan bersedia berlaku adil tersebut di depan persidangan, maka hal demikian telah cukup menjadi bukti adanya jaminan bahwa Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

hal 12 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa antara Ririn Dwi Anggraini (calon istri Pemohon) dengan Termohon tidak ada hubungan saudara maupun hubungan persusuan dan antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon juga tidak ada hubungan saudara maupun hubungan persusuan dan calon istri Pemohon tersebut berstatus sebagai perawan dan dalil yang demikian telah diakui oleh Termohon dan telah bersesuaian pula dengan keterangan dari calon istri Pemohon dan bahkan dalil tersebut telah didukung dengan bukti tulis P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Ririn Dwi Angraini sehingga dengan demikian Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Ririn Dwi Angraini (calon istri Pemohon) tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengaku bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memiliki harta bersama dan Pemohon telah menyebutkan secara rinci mengenai harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut dalam permohonannya dan Majelis pada tanggal 7 Oktober 2022 telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta tersebut dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2022 ternyata benar Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, maka untuk memenuhi ketentuan Mahkamah Agung RI sebagaimana petunjuk Pedoman Teknis Peradilan Agama dalam Buku II Edisi 2009, perlu ditetapkan adanya harta bersama tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1)

hal 13 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang belum dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan ini, Majelis berpendapat bahwa dalil dan bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (istri kedua);
- 3 Menetapkan barang-barang berikut ini berupa :
 - 3.1. Tanah seluas 72 m2 dan bangunan rumah tanpa perabotan di atasnya sebagaimana tercatat dalam petok C Nomor 38 atasnama Yanuard Arie Bungsu yang terletak di Desa Karangrejo RT.10 Rw.03 Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - Utara : rumah california A.37 (o5318);
 - Timur : Gang California blok I (jalan);
 - Selatan : rumah california A.39 (05316);

hal 14 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : tanah kosong (05337);
 - 3.2. Mobil Sedan merk BMW E30 318 Tahun 1990 warna abu-abu dengan nomor polisi W 1576 N dengan nomor rangka AC 95926 atasnama Nugroho Wandito;
 - 3.3. Motor Vespa 1982 warna biru dengan nomor polisi P 6418 GE tipe PX 150 E dengan nomor rangka VLXIT3491618 atasnama Yanuard Arie Bungsu;
 - 3.4. Logam Mulia berupa emas antam 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, emas dinar 3 keping 22 karat;
 - 3.5. CV Medipety Nusantara atas nama Yanuard Arie Bungsu dan Muhammad Ilham Yahya dengan NIB 912008842735, yang bergerak di bidang produksi obat-obatan hewan;
 - 3.6. Tabungan Rekening BSI atasnama ...sejumlah Rp.4.900.188;
 - 3.7. Tabungan Rekening BCA atasnama Yanuard Arie Bungsu, sejumlah Rp.5.227.837,40;
- Adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.130.000,-- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1444 H. oleh kami H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. Murdini, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mat. Halil, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

hal 15 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Drs. Murdini, M.H.

H. Mat. Halil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.1.600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp.1.375.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Jumlah | : Rp.3.130.000,00 |

(tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akrimad Muzaeri, S.H.

hal 16 dari 16 hal salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)